



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sekurang-kurangnya memuat informasi publik berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, pejabat atau

unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd.

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Hendri Kurniawan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

TAHUN 2026

A. INFORMASI BERKALA

No	Nama Dokumen	Ringkasan isi informasi Publik	Unit/Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Keterangan/Catatan Informasi Publik
1.	LAKIP 2025	Informasi Kinerja Instansi Pemerintah	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Muara Enim	Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	
2.	Pengumuman Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Semester 1 Tahun 2026	Informasi Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Semester 1 Tahun 2026	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, 30 Juni 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	

3.	Pengumuman Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Semester 2 Tahun 2025	Informasi Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Semester 1 Tahun 2026	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, 2 Januari 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	
4.	Profil Pimpinan	Informasi mengenai kedudukan atau domisili dan alamat lengkap pimpinan	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Kassubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Muara Enim, 24 April 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
5.	Struktur Organisasi	struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Kassubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Muara Enim, 10 Januari 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	1 Tahun	
6.	SOP Tata cara memperoleh	Mekanisme permintaan	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Sekretaris KPU Kabupaten	Muara Enim, 20 Januari	Dokumen Digital/	1 Tahun	

	informasi publik	informasi publik baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	dan SDM	Muara Enim	2026	<i>Softcopy</i>		
7.	SOP Tata cara pengajuan keberatan	Mekanisme pengajuan keberatan informasi	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, Januari 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	1 tahun	
8.	SOP Standar Pengumuman Informasi Publik	Mekanisme pengumuman informasi publik	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, Januari 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	1 tahun	
9.	SOP Maklumat Pelayanan	Mekanisme pembuatan maklumat pelayanan	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, Januari 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	1 tahun	
10.	SOP Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan	Mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, Januari 2026	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	1 tahun	

B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Nama Dokumen	Ringkasan isi informasi Publik	Unit/Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Keterangan/Catatan Informasi Publik
1.	Laporan Hasil Evaluasi Pemilu 2024	Buku “Laporan Hasil Evaluasi Pemilu 2024” hadir sebagai kajian komprehensif mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang merupakan manifestasi demokrasi	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Muara Enim	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, Tahun 2024	Buku “Laporan Hasil Evaluasi Pemilu 2024”	2 Tahun	

		terbesar di negara ini. Hal ini mencakup berbagai dimensi evaluasi, yaitu pelaksanaan tahapan pemilu, kegiatan nontahapan pemilu. Selain itu, evaluasi juga mempertimbang kan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kinerja KPU dalam menjalankan tahapan pemilu. Secara garis besar, buku ini menghasilkan berbagai kajian						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		evaluasi dari berbagai dimensi yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya. Evaluasi mencakup tata kelola pendaftaran pemilih, koordinasi antar lembaga, penguatan sosialisasi untuk peserta maupun pemilih, aspek regulasi dan anggaran, hingga evaluasi penggunaan						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		teknologi informasi yang telah digunakan oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang efektif dan transparan.						
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU, Sekretariat KPU Muara Enim Tahun 2024	Sebuah dokumen pertanggungjawaban yang disusun oleh instansi pemerintah untuk melaporkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Muara Enim	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, Tahun 2025	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU, Sekretariat KPU Muara Enim Tahun 2024	2 Tahun	

		Tahunan (RKT). Laporan ini merupakan bagian dari (SAKIP) dan bertujuan untuk memberikan informasi terukur mengenai kinerja, menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.						
3.	Perjanjian Kinerja Lembaga	Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Muara Enim		Muara Enim, Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Lembaga	2 Tahun	

		lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		sumber daya yang tersedia						
4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Muara Enim Tahun 2024	Ketentuan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Muara Enim Tahun 2024	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, 6 Februari 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	Pengatur an Penyelen ggara an Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

C. INFORMASI SERTA MERTA

No	Nama Dokumen	Ringkasan isi informasi Publik	Unit/Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik	Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Keterangan/Catatan Informasi Publik
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	Ketentuan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, 10 Maret 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	

	Umum Kabupaten Muara Enim							
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	Ketentuan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, 18 Juni 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 33 Tahun 2025 tentang	Ketentuan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	Muara Enim, 4 November 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 tahun	

	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

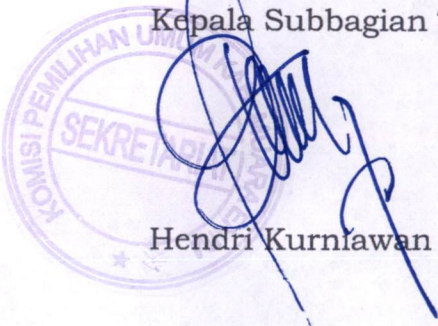
ttd.

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

The image shows a circular official stamp of the Muara Enim District General Election Committee (KEMPU). The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Hendri Kurniawan".

Hendri Kurniawan